

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**



Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 12 Mei 2018

Dosen Pembimbing

Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK. 19731231199804153030

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 4 Agustus 2018



Anggota 1

Anggota 2

Beni Hidayat, S.H., M.Hum
NIK. 19731231199804153030

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum
NIP. 196808211993031003

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

Brilian Al Azhar Wibowo

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Surel: Brilianwibowo@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu dengan mengkaji bahan-bahan studi kepustakaan. Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui dari wawancara dengan narasumber dan responden, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terkait instansi yang menjalankannya yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja dengan baik dan telah melakukan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ini terlihat dari hasil wawancara terhadap 3 (tiga) narasumber masing-masing dari perwakilan dinas yang terkait dengan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dan 15 (lima belas) responden yang terdiri dari pengelola atau pemilik tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, untuk pengambilan lima belas responden ini dilakukan secara acak yakni menggunakan metode *random sampling*.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Perizinan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki salah satu tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum bagi warga masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan memajukan kesejahteraan umum di Negara Indonesia diperlukan adanya suatu tindakan usaha keras dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan semestinya, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang baik terutama di sektor perizinan. Seiring dengan berjalannya waktu ke waktu terdapat banyak jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum yang berdiri di Kota Pontianak menjadi rawannya permasalahan pelayanan publik di sektor perizinan, jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum yang berada di wilayah Kota Pontianak ialah 147 (seratus empat puluh tujuh).¹ Dalam prakteknya terdapat banyak tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah memiliki surat izin usahanya yang mana surat izin usaha ini diberikan oleh instansi terkait melalui keputusan oleh Kepala Daerah yakni Gubernur dan/atau Walikota. Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum perizinan di Kota Pontianak sudah sepenuhnya optimal, untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan diperlukan adanya penegakan hukum yang baik di beberapa tempat usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dengan cara

¹ Data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak Per 31 Desember 2016.

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha, apabila terdapat tempat yang belum memiliki izin usaha maka dari segi hukum sangat jelas ini bertentangan dengan peraturan daerah yang berlaku, ditambah apabila pemilik usaha tersebut sulit untuk diminta pertanggungjawabannya, disamping itu aparat pemerintah setempat juga telah melakukan segala cara agar perihal penegakan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum dapat berjalan dengan semestinya.

Kota Pontianak merupakan Kota yang banyak kedatangan para investor baik orang dalam negeri maupun orang asing untuk menanamkan modalnya membuka tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, dengan kejadian seperti ini permasalahan perizinan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum patut ditelusuri apakah tempat usaha tersebut memiliki izin atau tidak sehingga tidak lolos dari pantauan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kejadian seperti ini yang dapat menyebabkan maraknya tempat rekreasi dan hiburan umum yang tidak memiliki surat izin usahanya apabila tidak memiliki izin.

Penjelasan diatas sekaligus menunjukkan bahwa diperlukan adanya penelusuran dalam penelitian ini agar tidak ada maraknya tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang tidak memiliki izin usaha. Ini tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, karena masyarakat setempat juga merasa terganggu dengan aktifitas yang dilakukan oleh tempat bersangkutan.

Apabila Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengalami kesulitan terhadap para pemilik tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang melanggar ketentuan hukum, ada kendala tersendiri yang menyebabkan pemerintah sulit melakukan penegakan hukum kepada pemilik usaha beberapa hal tentang perizinan yaitu pada keadaan masyarakat itu sendiri, keadaan ekonomi, keadaan budaya dan sebagainya. Ini merupakan fenomena yang biasa terjadi terutama di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak, permasalahan perizinan ini merupakan berita yang menarik perhatian untuk ditelusuri karena tidak hanya meresahkan para aparat pemerintah setempat tetapi juga mengusik masyarakat yang berada di wilayah Kota Pontianak.

Salah satu sektor pelayanan publik yang sering menjadi sorotan adalah layanan publik di bidang perizinan. Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan.² Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang pelayanan publik di bidang perizinan, memunculkan pula berbagai tindakan yang dilakukan para pemilik usaha rekreasi atau hiburan umum, yang mana para pemilik usaha ini mencoba memanfaatkan kelengahan para aparat pemerintah setempat. Tidak hanya itu, sudah sewajibnya pemerintah juga memberikan peringatan ke setiap tempat usaha rekreasi ataupun hiburan umum agar para pemilik usaha atau pengelola tempat

² Ini Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Eresco, Jakarta, 1999, Hlm 5

yang bersangkutan mengikuti aturan berlaku yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah (perda) jika ini terus dibiarkan maka kinerja aparat pemerintah terus mendapat sorotan dari masyarakat sekitar dikarenakan apa yang mereka lakukan saat ini belum bisa membuat masyarakat merasa tenang dengan kinerja pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Mengenai hal tersebut dapat dirumuskan bahwa setiap para pemilik atau pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dalam mendirikan tempat usahanya dilarang keras untuk mengilegalkan/tidak membuat surat izin usahanya, dikarenakan para pemilik usaha yang tidak memiliki surat izin usaha ini hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat dampak apa yang mereka lakukan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan secara umum, jika satu orang tidak membuat surat izin usahanya baik itu ada kaitannya dengan usaha rekreasi atau hiburan umum maka dapat dipastikan banyak warga masyarakat yang juga tidak membuat surat izin usahanya akibat kurangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat. Jika permasalahan ini dapat diatasi dengan baik serta ada bantuan dari masyarakat maka untuk kedepannya permasalahan perizinan di Kota Pontianak tidak mengalami kendala yang berarti.

Permasalahan perizinan di Kota Pontianak merupakan topik yang menarik untuk dilakukannya suatu penelitian, ini disebabkan karena topik ini bukan permasalahan peristiwa yang biasa melainkan permasalahan

yang kejadiannya sepatutnya untuk diteliti lebih lanjut. Disamping itu, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan dasar untuk ditegakkannya secara adil oleh aparat Pemerintah Daerah Kota Pontianak, karena peraturan daerah ini tidak hanya sebagai dasar melainkan dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum yang menjalankan kegiatannya bertentangan dengan peraturan daerah yang berlaku atau bertentangan terhadap beberapa pasal yang mengatur kejadian yang bersangkutan. Di Kota Pontianak terdapat 3 (tiga) instansi pemerintahan yang merupakan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan hukum permasalahan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yang sampai sekarang masih dilakukan, ketiga instansi tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu), beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Pontianak).

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya di bidang hukum perizinan.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait mengenai hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas mengenai penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi warga masyarakat untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedepannya dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian, penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Hukum Sosiologis, penelitian ditujukan ke identifikasi hukum secara tidak tertulis serta penelitian kepada efektivitas hukum. Penelitian Hukum Empiris yakni merupakan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.³ Berdasarkan sumber pengambilan data dan bahan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang di dapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴ Data Primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan yang telah diberikan berdasarkan wawancara yang ada keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 44

⁴ *Ibid*, Hlm. 156

2. Data Sekunder

Data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), *pamflet*, *leaflet*, brosur, dan berita internet.⁵ Dan yang lain ada keterkaitannya dengan penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- f. Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan wawancara, maksud wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung, yang mana dilakukan antar peneliti dengan responden atau narasumber atau dengan informan untuk mendapatkan informasi. Karena tanpa wawancara, peneliti

⁵ *Ibid*, Hlm 157

akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan. Lokasi Penelitian Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian hukum empiris ini yakni dengan menggunakan metode *random sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁶

Narasumber:

- a. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Pontianak;
- b. Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak;
- c. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Responden:

15 (lima belas) pemilik/pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

Teknik Analisis Data yakni analisis data merupakan kegiatan dalam melakukan penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan

⁶ *Ibid*, Hlm. 172

teori yang telah dikuasainya.⁷ Data yang dianalisis merupakan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan suatu paparan, mendeskripsikan secara rinci serta menyeluruh data-data yang di dapat dari proses penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Zulkifli, sebagai Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Pontianak,⁸ beliau memberikan keterangan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam menangani masalah perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata hanya melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha terhadap pelaku usaha yang bersangkutan terutama mencakup usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Zulkifli, sebagai Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Pontianak,⁹ beliau memberikan keterangan bahwa selanjutnya upaya pemerintah dalam permasalahan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah jika terjadi kesalahan prosedur maka Dinas terkait terutama Dinas

⁷ *Ibid*, Hlm. 183

⁸ Wawancara dengan bapak Zulkifli sebagai kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata Kota Pontianak, hari selasa, tanggal 13 Maret 2018, pukul 12:30 WIB.

⁹ Wawancara dengan bapak Zulkifli sebagai kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata Kota Pontianak, hari selasa, tanggal 13 Maret 2018, pukul 12:50 WIB.

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu yang pertama jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja, peringatan kedua jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja, peringatan ketiga terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga peringatan tersebut tidak dipindahkan maka izin usaha dicabut.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,¹⁰ beliau memberikan keterangan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah badan pelayanan perizinan terpadu Kota Pontianak bekerja sama dengan Dinas Teknis yang ada kaitannya dengan masalah izin usaha rekreasi dan hiburan umum diantaranya ialah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,¹¹ beliau memberikan keterangan bahwa penyelenggaraan izin usaha rekreasi dan hiburan umum harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat usaha tersebut yakni membuat surat pernyataan kepada masyarakat sekitar berupa berita acara jangan sampai tempat usaha tersebut membuat

¹⁰ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:10 WIB.

kegaduhan terhadap masyarakat, sebagai contoh jika membangun tempat usaha seperti Billiard ataupun Karaoke di suatu kompleks perumahan maka harus terlebih dahulu meminta izin dengan warga sekitar kompleks dan izin mendirikan bangunan. untuk permasalahan pencabutan izin Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berkoordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹² beliau memberikan keterangan bahwa upaya Satpol PP dalam penegakkan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak yakni kami hanya membackup Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata beserta BP2T atau yang sekarang berubah menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Membackup dalam arti membantu sepanjang diminta oleh Dinas yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹³ beliau memberikan keterangan bahwa bentuk kerja sama dalam hal menangani penegakan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah surat tugas dari Organisasi Perangkat Daerah baik itu surat tugas dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata ataupun Dinas Pelayanan

¹² Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:00 WIB.

¹³ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:10 WIB.

Terpadu Satu Pintu, begitu kami mendapatkan surat tugas kami akan melakukan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹⁴ beliau memberikan keterangan bahwa dalam hal pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum di Kota Pontianak yaitu diberikan sanksi-sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berupa pencabutan izin dan diberikan sanksi denda terhadap pelaksanaan usaha rekreasi dan hiburan umum yang melakukan suatu pelanggaran perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, beliau memberikan keterangan bahwa Satpol PP Kota Pontianak hanya bertugas untuk melakukan penegakan hukum, apabila melakukan pembinaan, penyuluhan atau memberi teguran kepada pemohon dari usaha rekreasi dan hiburan umum itu merupakan tugas dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, serta pencabutan izin dilakukan Dinas itu juga dalam bentuk SK Walikota atau SK PTSP.

2. Faktor-Faktor menghambat upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:20 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹⁵ beliau memberikan keterangan bahwa bentuk pertanggungjawaban kami sebagai instansi penegakan hukum apabila terdapat izin tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang masa berlakunya sudah habis (kadaluwarsa) atau tempat usaha bersangkutan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar maka tempat usaha tersebut harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹⁶ beliau memberikan keterangan bahwa imbas atau dampak telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Konsekuensi yang pertama adalah masyarakat Kota Pontianak terutama kepada pihak yang ingin mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum diwajibkan untuk patuh kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah.

Berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak:

¹⁵ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:30 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi Sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:40 WIB.

1. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹⁷ beliau memberikan keterangan bahwa, Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dan ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap bentuk pelanggaran dalam perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan syarat untuk terselenggaranya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mendapat amanat yang ditugaskan sebagai instansi yang menertibkan berbagai macam pelanggaran yang ada di Kota Pontianak terutama masalah penertiban izin usaha.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹⁸ beliau memberikan keterangan bahwa, untuk melaksanakan sistem penegakan hukum di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, penegakan hukum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota

¹⁷ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 10:00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 10:00 WIB.

Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,¹⁹ beliau memberikan keterangan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah Kota Pontianak untuk diberikannya hukuman/sanksi kepada para pemilik usaha yang tidak memiliki surat izin usaha rekreasi dan hiburan umum, permasalahan yang sering terjadi adalah Dinas Pelayananan Terpadu Satu Pintu sudah memberikan surat pemanggilan kepada pemilik usaha yang telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, disisi lain pemilik usaha tidak mengindahkan pemanggilan itu. Terdapat banyak alasan yang membuat pemilik usaha tidak memenuhi surat pemanggilan tersebut diantaranya, mereka beralasan tidak sedang di Kota Pontianak, sibuk dengan pekerjaannya yang lain, ataupun dengan sengaja tidak mengetahui adanya surat pemanggilan.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang paling menghambat Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, tingkat kesadaran akan hal tentang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum dirasa masih kurang oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa dengan tidak

¹⁹ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:30 WIB.

memiliki izin usaha maka bisnis usahanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ditertibkan oleh pemerintah.

Faktor yang selanjutnya, yaitu rasa kepedulian masyarakat yang kurang terhadap adanya pelanggaran di lingkungan sekitar. Maksudnya adalah ketika pemilik usaha mendirikan usahanya yang tidak memiliki izin usaha seharusnya para tetangga sekitar atau ketua RT menanyakan apakah tempat usaha tersebut sudah memiliki surat izin usaha maupun izin mendirikan bangunan.

2. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,²⁰ beliau memberikan keterangan bahwa salah satu faktor internal yang dapat menghambat pemerintah dalam memberikan sanksi/hukuman perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak yakni sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para staf atau pegawai Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak, kesalahan tersebut berupa adanya kesalahan prosedural dalam menerbitkan surat izin usaha kepada masyarakat.

Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi tentang dari sektor perizinan/produk hukum yang ada di Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan program-program yang ia rancang seharusnya terlebih dahulu masyarakat mengetahui apa yang

²⁰ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:40 WIB.

harus masyarakat lakukan terutama kepada para pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum. Agar program-program ini dapat terlaksanakan maka pemerintah harus bersosialisasi kepada para pemilik usaha. Pemerintah wajib menjelaskan apa yang menjadi kewajiban pemilik usaha.

Faktor ketiga yang menghambat upaya pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berupa memberikan sanksi kepada pemilik usaha yaitu kurangnya personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjangkau seluruh wilayah di Kota Pontianak, banyaknya bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha di wilayah Kota Pontianak untuk mengimbangi jumlah pelanggaran yang semakin hari semakin bertambah diperlukan adanya penambahan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya ada faktor internal lain yang juga merupakan menghambat upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yakni ancaman sanksi kurang berat dan kurang maksimalnya penjatuhan hukum yang diputuskan oleh hakim/pihak pengadilan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Pertama, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha terhadap pelaku usaha. Kedua, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya penegakannya merupakan sebagai koordinator, memberikan percepatan dari sisi izin, dan menerbitkan izin. Ketiga, Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakannya diantaranya membantu menertibkan tempat usaha jika terjadi adanya pelanggaran atau melakukan razia di berbagai tempat usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak, serta diterapkannya sanksi-sanksi yang berlaku kepada para pelanggar hukum.

- b. Faktor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya ancaman sanksi kurang berat, kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja, sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para staf kantor perizinan pelayanan terpadu satu pintu, kurangnya penjatuhan hukuman oleh hakim/pihak pengadilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum tidak

mengindahkan surat pemanggilan yang diberikan dari dinas terkait, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya pelanggaran di lingkungan sekitar tempat usaha.

2. Saran

- a. Perlu ditingkatkan kinerja dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan upaya penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak. Saat melakukan penertiban dilapangan wajib mengutamakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah yang berlaku.
- b. Sebaiknya Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk selalu berbenah, sering melakukan evaluasi setiap tahunnya, memperkuat koordinasi satu sama lain baik dilakukan di setiap dinas itu sendiri atau melakukan evaluasi secara gabungan agar tidak terjadi lagi kedepannya faktor-faktor yang dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya perihal perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, YLBHI.
- Bagir Manan, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung, Armico.
- Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Inu Kencana Syafie, 1999, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Eresco.
- J. Salusu, 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Profit*, Jakarta, Grasindo.
- Juniarso Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Nata Saputra, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Philipus M Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press

Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo

Satjipto Raharjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

SF. Marbun, 2005, *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, UII Press.

WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jurnal:

Andri Yuna Ginting, 2018, "Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Volume 1 Nomor 2, April 2018.

Erikson Sihotang, 2015, "Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan", *Jurnal Hukum Undiknas*, Universitas Mahendradata, Volume 2 Nomor 2, Juli 2015.

Evy Urmilasari, 2013, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013.

Faisal Fernandes, 2014, "Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda", *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3 Nomor 8, Tahun 2014.

- Haris Agus Jratama Manik, 2018, “Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta”, *Jurnal UAJY*, Volume 11 Nomor 1, April 2018.
- Ihsanudin, 2014, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”, Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2014.
- Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, dan Romula Adiono, 2013, “Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata di Kota Batu”, FIA, Universitas Brawijaya Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2013.
- Nuria Siswi Enggarani, 2016, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Law and Justice*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016.
- Suwari Akhmaddhian, 2014, “Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor)”, *Jurnal Unpad Sosiohumaniora*, Volume 16 Nomor 2, Tahun 2014.
- Trenda Aktiva Oktariyanda, 2013, “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal”, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, *Jurnal Kualitas Pelayanan Publik*, Volume 16 Nomor 4, Tahun 2013.

Internet:

- Rifia Erna Susianti, 23 November 2017, “*Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Oleh Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Boyolali*”, eprints.uns.ac.id, di unduh hari Rabu Tanggal 12 April 2018 Pukul 18:22 WIB
- Jimly Asshiddiqie, 22 November 2017, “*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di unduh hari Senin Tanggal 18 April 2018 Pukul 08:15 WIB
- Wiwin Andika, 24 November 2017, “*Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah*”

